



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 27 TAHUN 1981
NOMOR : 83a/KMK.011/1981
NOMOR : 131/Kpts/Um/2/1981
NOMOR : SK.11/OT.001/Phb./1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN PELABUHAN, TERMINAL, DAN KAWASAN INDUSTRI
PERKAYUAN MARUNDA
JAKARTA**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan rencana Pembangunan Pelabuhan, Terminal, dan Kawasan Industri Perkayuan Marunda, Jakarta, perlu dilaksanakan pengadaan tanah seluas sekitar 400 hektar.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pelabuhan, Terminal dan Kawasan Industri Perkayuan tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

2. Keputusan Presiden Nomor 11 A tahun 1980, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PELABUHAN, TERMINAL, DAN KAWASAN INDUSTRI PERKAYUAN MARUNDA JAKARTA.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan, Terminal dan Kawasan Industri Perkayuan Marunda, Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :

1. Sdr. S. Darjono, SH
Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri. — Sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Sdr. Ir. Piek Muljadi,
Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. — Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Sdr. Soemarsono, SH.
Direktur Pengurusan Hak Tanah Ditjen Agraria. — Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
4. Sdr. Ir. Bambang Triono,
Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. — Sebagai Anggota.
5. Sdr. Drs. Muljadi Maksoem,
Sekretaris Ditjen Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan. — Sebagai Anggota.
6. Sdr. DR. J.B. Kristiadi,
Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan — Sebagai Anggota

7. **Sdr. Ir. Soemarsono,** — Sebagai Anggota
Ditektur Bina Produksi Ditjen
Kehutanan, Departemen Pertanian.
8. **Sdr. Ir. Soejono,** — Sebagai Anggota
Kepala Direktorat Pelabuhan dan
Pengerukan, Ditjen Perhubungan
Laut Departemen Perhubungan
9. **Sdr. Koestanto,** — Sebagai Anggota
Walikota Jakarta Utara, Pemda DKI
Jakarta.
10. **Sdr. Ir. Tb. Sudrajat Sumaatmadja,** — Sebagai Anggota
Kepala Proyek Pengembangan Ling-
kungan Marunda Pemda DKI.
Jakarta.
11. **Sdr. Ir. Sunjoto,** — Sebagai Anggota
Pemimpin Proyek Pengembangan
Fasilitas Pelabuhan Laut Marunda.

Pasal 2

- (1) Panitia membeli/membebasikan tanah seluas sekitar 400 hektar (empat ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Cilincing, Wilayah Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan batas seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 617 Tahun 1978 tanggal 16 Oktober 1978 dan menyelesaikan masalah pemukiman penduduk sebagai akibat pengadaan tanah tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Team tersebut dibantu oleh Panitia Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;
- (3) Tanah yang akan dibeli/dibebaskan seperti yang dimaksud pada pasal 2 (1), pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dan Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui DIP sektoral khusus diperuntukkan pelabuhan;
- (4) Tanah yang telah dibeli/dibebaskan seperti dimaksud pada pasal 2 di atas, dikuasai langsung oleh Negara yang pengurusan dan penguasaannya dipertanggungjawabkan kepada Departemen Perhubungan khusus untuk

Pelabuhan Marunda serta kepada Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri cq. Proyek Pengembangan Lingkungan Marunda untuk Terminal dan Kawasan Industri Perkayuan Marunda, sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Panitia supaya dapat menyelesaikan tugasnya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan segera melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat dari pada Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 (3) di atas.

Pasal 5

Panitia dinyatakan bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugasnya dan laporan bersangkutan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Setiap peraturan dan atau keputusan yang berhubungan dengan Pembebasan Tanah Proyek Marunda yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Februari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ttd.

AMIRMACHMUD

ALI WARDHANA

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SOEDARSONO HADISAPOETRO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

RUSMIN NURJADIN

SALINAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Ekuin.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Yang bersangkutan.

MENTERI PERHUBUNGAN

MENTERI PERTANIAN

RUMAH KOTA

KEPADA YAHYANG

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Kehakiman
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
7. Menteri Sosial
8. Menteri Tenaga Kerja
9. Menteri Riset dan Teknologi
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Menteri Perekonomian
12. Menteri Pertahanan
13. Menteri Agama
14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Menteri Kewirausahaan
16. Menteri Perindustrian
17. Menteri Perdagangan
18. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19. Menteri Penguatan Kawasan Perkotaan
20. Menteri Penguatan Kawasan Perdesaan
21. Menteri Penguatan Kawasan Pantai
22. Menteri Penguatan Kawasan Perbatasan
23. Menteri Penguatan Kawasan Perkotaan
24. Menteri Penguatan Kawasan Perdesaan
25. Menteri Penguatan Kawasan Pantai
26. Menteri Penguatan Kawasan Perbatasan